

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH  
DITERBITKANNYA SURAT PAKSA PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN BELAWAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*

**Oleh**

**RAMADHAN**  
**NPM : 1105170148**



**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA**  
**MEDAN**  
**2017**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 27 April 2017, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

**MEMUTUSKAN**

**Nama** : RAMADHAN  
**NPM** : 1105170148  
**Program Studi** : AKUNTANSI  
**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

**Dinyatakan** : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I**

**PENGUJI II**

(IHSAN RAMBE SE, M.Si.)

(DAHANI, SE, M.Si.)

**Pembimbing**

(SURYA SANJAYA SE, MM.)

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**Sekretaris**

ZULASPAN TUPTI, S.E, M.Si

JANURI, S.E, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama : RAMADHAN  
N.P.M : 1105170148  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN  
SESUDAH DITERBITKANNYA SURAT PAKSA PADA  
KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, April 2017

Pembimbing Skripsi

  
(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

  
(FZULASPAN TUPTI, SE, M.Si)

## **ABSTRAK**

### **RAMADHAN (1105170148), Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, UMSU, Skripsi 2017**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerimaan wajib pajak badan sebelum dan sesudah diterbitkannya surat paksa pada kpp pratama medan belawan dari tahun 2011 sampai dengan 2015.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini metode dokumentasi yang berhubungan dengan Wajib Pajak Badan dan setelah itu peneliti melihat banyaknya wajib pajak badan yang tidak melaksanakan pembayaran perpajakannya.

Adapun penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa didasarkan adanya tunggakan pajak, wajib pajak atau penanggung pajak tidak ditemukan, tidak mempunyai kemampuan bayar, meminta pengguhan atau mengulur-ulur pembayaran, dan tidak mau bayar sama sekali.

Apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan tindakan penagihan yaitu antara lain dengan menggunakan surat paksa, pelaksanaan sita sampai upaya penagihan yang tersebut yaitu pelelangan.

**Kata Kunci : Banyaknya Wajib Pajak Badan Tidak Patuh Terhadap Pajak**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Diterbitkannya Surat Pakasa Pada Kpp Pratama Medan Belawan”. Sebagai salah satu persyaratan dalam penyelesaian program pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan dari beerbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Teristimewa dan yang tercinta kepada Ayahanda. Ilyas dan Ibunda Afnah yang tercinta, yang senantiasa melimpahkan do'a, nasehat, kasih sayang, terlebih lagi dukungan moril dan materil demi keberhasilan penulis.
2. Kepada Pongah Idris Lembong, Adek Saya Alm Mansyur Lembong, Juliana Lembong, Aisyah Lembong, Farhan Lembong. yang sangat mendukung penulis baik dukungan moril maupun materil demi keberhasilan penulis.
3. Bapak H. Dr. Agussani M.Ap, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Zulaspan Tupti S.E M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih S.E, M.Si, selaku Sekretaris Jurusan Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Surya Sanjaya S.E, MM, selaku Dosen Pembimbing Yang telah meluangkan Waktunya, serta memberikan masukan maupun arahan yang berkontribusi besar dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Bidang P2Humas Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I dan Stafnya atas izin penelitian yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
9. Kepada seluruh Pimpinan dan Pegawai KPP Pratama Medan Belawan terkhusus kepada Bang Danil, yang sudi meluangkan waktunya untuk penulis.
10. Kepada seluruh teman-teman Akuntansi kelas D pagi, khususnya Hermi Zumihar Pohan S.E, Putra Yuni Kusuma, Maryadi S.E. Yang telah mendukung penulis baik secara moril maupun materil.
11. Kepada seluruh teman-teman saya yang ada di Asrama, terutama Edi Anto Maulana, Dedi Wansyah, Bang Ramadhan, Kasman Kasih, Masri Berutu, Papun Syalihin, Kasman Khan, Julpan, dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Yang telah banyak membantu penulis dan member semangat kepada penulis dan jangan lupa menyusul.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Manfaat Penelitian .....	6
<b>Bab II Landasan Teori</b> .....	7
A. Uraian Teoritis .....	7
1. Pengertian Pajak .....	7
2. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	8
3. Pengertian Penerimaan Pajak.....	10
4. Dasar Penagihan Pajak .....	10
5. Tindakan Penagihan Pajak.....	12
6. Tata Cara dan Penagihan Pajak .....	15
7. Surat Paksa.....	17
8. Isi dan Karakteristik Surat Pajak .....	17
9. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa .....	18
10. Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
11. Kriteria Wajib Pajak Patuh .....	21

12. Pencabutan Wajib Pajak Patuh .....	24
13. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	25
14. Kerangka Berpikir.....	26
<b>Bab III Metode Penelitian .....</b>	<b>27</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	27
3.2 Depenisi Operasional .....	27
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian .....	28
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.6 Teknik Analisis Data.....	30
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....</b>	<b>31</b>
A. Hasil Penelitian .....	31
1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan .....	31
2. Status Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.....	32
3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan .....	32
4. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan .....	33
a). Visi Kpp Pratama Medan Belawan.....	34
b). Misi KPP Pratama Medan Belawan.....	34
5. Nilai-Nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan.....	35



6. Deskripsi Data Penelitian .....	36
<b>B. Pembahasan</b> .....	39
1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP	
Pratama Medan Belawan.....	39
2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	
Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP	
Pratama Medan Belawan .....	41
<b>BAB V Kesimpulan Dan Saran</b> .....	44
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel I-1 Penerbitan dan Pencairan Tunggal Pajak .....	2
Tabel III-1 Rincian Waktu Penelitian .....	28
Gambar II-1 Kerangka Berfikir .....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan pajak yang memiliki penghasilan ke kas Negara yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang yang mengisaratkan adanya pengalihan dana dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor publik (Negara) yang nantinya diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintah, baik pembiayaan rutin maupun pembangunan. Pajak merupakan pendapatan Negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan.

Menurut Undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2016 Pasal 1 menjelaskan bahwa Pendapatan Negara adalah hak Pemerintah Pusat yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih yang terdiri atas Penerimaan Perpajakan. Selanjutnya Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak luar negeri.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pendapatan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Pendapatan Pajak luar negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Adapun penagihan pajak dengan menggunakan surat paksa didasarkan adanya tunggakan pajak, wajib pajak atau penanggung pajak tidak ditemukan, tidak mempunyai kemampuan bayar, meminta penangguhan atau mengulur – ulur pembayaran, tidak mau bayar.

Kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Medan Belawan wajib pajak badan yang melaksanakan pembayaran sebelum surat paksa atau surat teguran dapat kita lihat bahwa sanya wajib pajak badan yang melaksanakan pembayaran pajaknya pada tahun 2011 sampai dengan 2015 semakin meningkat.

**Tabel 1.1**

**Wajib Pajak yang Melaksanakan Pembayaran Sebelum Surat Paksa  
(Surat Teguran) Tahun 2011-2015 Pada KPP Pratama Medan Belawan**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>50 Wajib Pajak</b>	<b>57 Wajib Pajak</b>	<b>46 Wajib Pajak</b>	<b>551 Wajib Pajak</b>	<b>1.998 Wajib Pajak</b>

*Sumber Data : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan Wajib Pajak yang patuh atau yang tidak bermasalah pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terus meningkat wajib pajak yang melaksanakan pembayaran perpajakannya.

**Tabel 1.2**

**Wajib Pajak yang Diberikan Surat Paksa Tahun 2011-2015 Pada KPP  
Pratama Medan Belawan**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>211 Wajib Pajak</b>	<b>151 Wajib Pajak</b>	<b>111 Wajib Pajak</b>	<b>89 Wajib pajak</b>	<b>597 Wajib Pajak</b>

*Sumber Data : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas banyaknya wajib pajak badan yang diterbitkan surat paksa, dari tahun ketahun semakin meningkat, dari banyaknya surat paksa yang diterbitkan kepada wajib pajak padan, hanya sedikit yang melaksanakan perpajakannya setelah di berikan surat paksa, dapat kita lihat pada table di bawah ini.

**Tabel 1.3**

**Wajib Pajak yang Melaksanakan Pembayaran Setelah Surat Paksa  
Tahun 2011-2015 Pada KKP Pratama Medan Belawan**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>27 Wajib Pajak</b>	<b>26 Wajib Pajak</b>	<b>12 Wajib Pajak</b>	<b>10 Wajib pajak</b>	<b>197 Wajib Pajak</b>
<b>Rp 120.054.097</b>	<b>Rp 594.115.094</b>	<b>Rp 1.080.712.561</b>	<b>Rp 929.305.054</b>	<b>Rp.5.525.039.406</b>

*Sumber Data : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak setelah diterbitkan surat paksa dan pencairannya, pada tahun 2011 27 wajib pajak Rp.120.054.097, ditahun 2012 26 wajib pajak Rp.594.115.094, tahun 2013 12 wajib pajak Rp.1.080.712.561, tahun 2014 10 wajib pajak Rp.929.305.054, dan tahun 2015 197 wajib pajak RP.5.525.039.406.

Apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang-utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan tindakan penagihan yaitu antara lain dengan menggunakan surat paksa, pelaksanaan sita sampai upaya penagihan yang terberat yaitu pelelangan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penanggung wajib pajak badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan

memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 Penagihan Dengan Surat Paksa, Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut perundang-undangan.

Undang-undang no. 19 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang di bebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa

- a) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal kotor isi tertentu
- b) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, deposito.

Penelitian ini merupakan refleksi dari Galih Capriza (2016) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pematang Siantar.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan memahami pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul : **“ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun yang menjadi identifikasi masalah di dalam penulisan Skripsi ini adalah:

1. Banyaknya jumlah tunggakan pajak yang belum di lunasi oleh Wajib Pajak Badan
2. Adanya Wajib Pajak Badan yang tidak patuh dalam melunasi kewajiban perpajakannya
3. Masih banyak Wajib Pajak Badan yang tidak melunasi utang pajaknya setelah menerima Surat Paksa

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis mencoba rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?
2. Apakah pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui penerimaan pajak sebelum dan sesudah di terbitkannya Surat Paksa
2. Untuk menganalisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah di terbitkannya Surat Paksa

**b. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan di bidang perpajakan dan meningkatkan kemampuan berfikir bagi penulis khususnya yang berkaitan dengan surat paksa.
2. Bagi perusahaan, pada Kantor Pratama Medan Belawan agar dapat atau pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak, didalam Penagihan Pajak Sebelum dan Sesudahnya Diterbitkannya Surat Paksa.
3. Bagi peneliti lain, dapat di gunakan sebagai untuk pertimbangan atau salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pengertian Pajak**

Pajak sebagai salah satu penerimaan Negara yang sangat penting dalam pembangunan, soemitro dalam buku Siti Resmi (2011, hal , 1) menyatakan defenisi atau pengertian pajak, “pajak adalah iyuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontarapretasi) yang langsung dapat di tunjukkan yang di gunakan untuk pengeluaran umum”.

Menurut adriani dalam buku Waliyo (2010, hal. 2) merumuskan pajak adalah iyuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib yang membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat di tunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang No 28 pasal 1 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 (2008, hal 3) menyatakan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersipat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu keharusan orang pribadi atau badan untuk di

laksanakan berdasarkan Undang-undang yang digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat yang dirasakan masyarakat secara tidak langsung.

## **2. Dasar Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Adapun dasar hokum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut :

- 1) Undang – unadng Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 4) Keputusan Mentri Keuangan Nomor 569/KMK.04/2000 pembaharuan No.24/pmk.03.2008 terakhir No. 85/PMK.03.2010 Tata Cara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di luar Wilayah Kerja Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa.
- 5) Keputusan Mentri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2000 tentang Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- 6) Keputusan Mentri Keuangan Nomor 85/KMK.03/2002 yang diperbaharui No.23/PMK.03/2006 Tata Cara Penyitaan Kekayaan

- Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 7) Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-21/PJ/2002 tentang Tata Cara Pemberitahuan Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Berwenang Memberikan Surat Pakasa.
  - 8) Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor-459/pj/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - 9) Keputusan Direktorat Jendral Pajak Nomor Kep-474/PJ/ 2003 tanggal 2 Nopember 2003 tentang Bentuk, Jenis dan Kode Kartu, Formulir, Surat, dan buku yang digunakan dalam Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - 10) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-021/PJ.75/2002 tentang Kebijakan Penagihan Pajak Tahun2002.
  - 11) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 294/KMK.03/2003-M-02-UM.09-01 Tahun 2003 Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang diSandra di Rumah Tahannan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  - 12) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-01/PJ.75/2004 Petunjuk Pelaksanaan Penagihan dalam Rangka Reorganisasi Direktorat Jendral Pajak.
  - 13) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor Se-02/PJ.75/2014 Kebijakan Penagihan Pajak Tahun 2004.

Dengan adanya dan peraturan Undang – undang yang menjadi landasan Hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di Indonesia ini, maka pajak di pungut oleh pemerintah sudah mempunyai suatu produksi yang kuat dan tegas sehingga tidak perlu lagi adanya keragu – ragan ataupun alasan bagi Wajib Pajak

### **3. Pengertian Penerimaan Pajak**

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya. Pajak luar negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan pajak/pungutan ekspor. hingga saat ini struktur pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, terutama penerimaan pajak dalam negeri dari sektor non migas.

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan luar negeri.

### **4. Dasar Penagihan Pajak**

Sesuai dengan *sitem self assessen* yang berlaku sekarang ini, Wajib Pajak diwajibkan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri hutang pajaknya. Apa bila terdapat kekeliruan dalam melaksanakan perhitungan pajak yang terutang

atau Wajib Pajak melanggar ketentuan UU perpajakan barulah Direktorat Jendral Pajak (DJP) menerbitkan surat ketetapan pajak.

Menurut peraturan UU RI No. 19 Tahun 2000 surat ketetapan pajak tersebut adalah berupa : STP, SKPKB, SKPKBT, SKP, SKK, PB adalah sebagai berikut :

- 1) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau benda surat teguran Pajak dikeluarkan apabila :
  - a. PPH dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
  - b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat atau salah tulis atau salah hitung
  - c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa badan/atau bunga.
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang harus dibayar, pasal 13 UU No. 9 tahun 1994 KUP menentukan dalam jangka 10 tahun sesudah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKB dalam hal :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
  - b. Apabila surat pemberitahuan tidak di sampaikan dalam jangka waktu sebagaimana di tentukan menurut UU dan setelah ditegur

secara tertulis tidak di sampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

- 3) Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah Surat Kepatuhan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Menurut pasal 15 UU No. tahun 1983, sebagai mana telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994, Direktorat Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 10 tahun sesudah saat pajak terutang, berakhirnya masa pajak, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang.
- 4) Surat Keputusan Pembetulan (SKP) adalah Surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hilang/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- 5) Surat Keputusan Keberatan (SKK) adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
- 6) Putusan banding (PB) adalah Putusan Badan peradilan atau Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.

## **5. Tindakan Penagihan Pajak.**

Tindakan penagihan pajak dilakukan apabila wajib pajak atau kurang membayar pajak terutang, yang biasanya akan diawali dengan pengeluaran Surat Teguran.

#### 1) Pengertian Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Tagihan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum di lunasi, maka 7 hari jatuh setelah jatuh tempo akan di ikuti dengan penagihan pajak secara efektif yang dimulai dengan menerbitkan surat tegutran.

#### 2) Penagihan Pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

## Tahap-tahap Penagihan Pajak Aktif

Uraian	Tahapan kegiatan penagihan	Waktu pelaksanaan kegiatan	Dasar hukum
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain dan sejenisnya	7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo utang pajak penanggung pajak tidak melunasi pajaknya	Pasal 8 s.d J i Peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008
2	Penerbitan Surat Paksa	Sudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 7 UU No. 19/2000 dan pasal 15 s.d 23 peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008
3	Penerbitan Surat Perintah melaksanakan penyitaan	Setelah lewat 2 x 24 jam Surat Paksa diterbitkan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum di lunasi	Pasal 12 UU No. 12/2000



4	Pengumuman  Lelang	Setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak	Pasal 26 peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008
5	Penjualan / pelelangan barang sitaan	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya	Pasal 26 UU No. 19/2000 dan pasal 28 peraturan menteri keuangan No. 24/PMK.03/2008

## 6. Tata Cara dan Penagihan Pajak

Untuk tertibnya dan keseragaman tindakan dalam melaksanakan penagihan pajak, Mneteri Keuangan akan mengatur tata caranya termasuk aspek administrasi baik mengenaia tindakan penagihan itu sendiri maupun aspek pelaksanaan pembayarn atas tagihan pajak Menurut keputusan menteri keuangan No. 561/KMK.04/2000 yang telah diperbaharui No. 24/PMK.03.2008 terakhir

No. 82/PMK.03/2010 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan waktu penagihan pajak sebagai berikut

- 1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah di setujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.
- 2) Apabila utang pajak yang masih harus di bayar tidak di lunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak di terbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.
- 3) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diterbitkan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 4) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- 5) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus di lunasi oleh penggung pajak setelah lewat dari jangka 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera di lakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

## **7. Surat Paksa**

### **Pengertian Surat Paksa**

Dalam KUP tentang PPSP, dalam Pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”. Sedangkan menurut Siti Resmi (2011 :57), yaitu :”surat yang diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan surat tagihan pajak. Surat Ketetapan Kurang, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan”. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam KUP PPSP pasal 7 ayat 1 (1) dijelaskan bahwa Surat Paksaberkepala kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **8. Isi dan Karakteristik Surat Paksa**

Surat Paksa dari segi isinya menurut (Moeljo Hadi : 22) adalah sebagai berikut

- 1) Dalam UU PPSP Pasal 7 dijelaskan bahwa Surat Paksa berdasarkan segi isinya sekurang – kurangnya harus memuat
  - a. Nama Wajib Pajak. Atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak
  - b. Dasar Penagihan

- c. Besarnya Utang Pajak
  - d. Dan Pemerintah untuk membayar dalam waktu 2 x 24 jam
  - e. Tertanda Pejabat yang ditunjuk yaitu Kepala KPP/KP PBB
- 2) Surat Paksa berkepal kata – kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dari segi karakteristiknya Surat Paksa memuat:
- a. Mempunyai kekuatan hukum sama dengan *Groose akte* dari keputusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding lagi pada hakim atasan.
  - b. Mempunyai kekuatan hokum yang tetap.
  - c. Mempunyai fungsi ganda yaitu menagih pajak dan biaya Penagihan Pajak.
  - d. Dapat di lanjutkan dengan tindakan penyitaan, penyanderaan, dan pencegahan.

### **9. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

Ini merupakan cara penagihan yang berakhir dimana fiskus melalui jurusita pajak Negara menyampaikan dan memberitahukan Surat Paksa, melakukan penyitaan dan melakukan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang milik Wajib Pajak. Penagihan dengan Surat Paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras”. Namun langkah ini merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh fiskus apabila tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan penagih aktif tersebut dilakukan dengan 2 tahap. Yaitu :

### 1) Surat Teguran

Penyampaian surat teguran merupakan awal pelaksanaan penagihan oleh fiskus untuk memperingatkan Wajib Pajak yang tidak melunasi utang pajaknya sesuai dengan keputusan penetapan (STP, SKPKB, SKPKBT) sampai dengan saat jatuh tempo. Defenisi surat teguran menurut Rusdji (2007:23 “Surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya”. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat teguran dikeluarkan apabila utang pajak yang tercantum dalam SPT, SKPKB, SKPKBT tidak dilunasi sampai melewati waktu 7 hari dari batas waktu jatuh tempo 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya. Menurut keputusan Kementrian Keuangan No.561/KMK.04/2000 pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang disetujui untuk menegur atau menunda pembayaran pajaknya.

### 2) Surat Paksa

Penagihan dengan Surat Paksa dilakukan apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, atau sampai dengan jatuh tempo penundaan pembayaran atau tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak. Apabial wajib pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran maka

penagihan selanjutnya dilakukan oleh juruta pajak. Maka dapat disampaikan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah membayar pajak utang pajak dan biaya penagihan pajak yang diterbitkan apabila Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Surat Paksa diterbitkan apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo dan penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran. Secara teori Surat Paksa diterbitkan setelah surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenis yang diterbitkannya oleh pejabat. Apabila utang pajak Wajib pajak belum juga melunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang – batrang Wajib Pajak dengan diterbitkannya Surat Sita oleh juru sita untuk melakukan penyitaan. Setelah Surat Paksa diberitahukan untuk itu maka dapat dilakukan tindakan penyitaan barang – barang Wajib Pajak dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, jurusita pajak berwenang melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Wajib Pajak. Jika dalam waktu selama empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, kemudian jurusita pajak datang ketempat mana barang – barang sitaan itu akan dilelang untuk mendampingi juru lelang. Kemudian surat sebelum pelelangan dimulai sebaiknya juruta pajak menanyakan kepada Wajib Pajak apabila utang pajaknya

telah dilunasi, maka dibatalkan dan apabila tidak maka pelelangan segera dilakukan. Juru lelang mengumumkan kepada para calon pembeli tentang syarat – syarat yang harus di penuhi serta cara – cara penawarannya. Wajib Pajak berhak menentukan urutan nama barang – barang yang disita akan dilelang. Jika hasil penjualan barang telah mencapai jumlah utang pajak ditambah dengan biaya penagihannya maka penjualan tersebut dihentikan dan sisa barang dikembalikan dengan segera kepada Wajib Pajak. Setelah selesai pelelangan, maka kantor lelang, jurusita atau orang yang disertai untuk menjual barang – barang sitaan melaporkan kepada atasannya dengan membuat hasil pelaksanaan lelang maka pengumuman lelang dibatalkan dengan memuat iklan pembatalan lelang dalam media masa, media cetak, atau media elektronik yang bersangkutan.

## **10. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Undang – undang No. 19 tahun 2000 Pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan di tentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi criteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 tentang kreteria Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.

Banyak para Wajib Pajak yang enggan membayar pajak karena perasaan ragu, apakah pembayaran pajaknya sampai ke kas Negara. Pemahaman pemerintah terhadap partisipasi rakyat dalam perpajakan belum lengkap, karena partisipasi rakyat sesungguhnya merupakan pelibatan belanja sehingga dalam proses penentuan anggaran rakyat sebagai pembayaran pajak, mengerti fungsi dan manfaat pajak yang dibayarnya bila rakyat mengerti maka akan dapat memacu tingkat kepatuhan pembayaran pajak.

Ada dua macam kepatuhan, yakni Kepatuhan Formal dan kepatuhan material, yaitu :

- 1) Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang perpajakan.
- 2) Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara hakikatnya memenuhi semua kebutuhan material perpajakan, sesuai dengan Undang – undang perpajakan.

#### **11. Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Sesuai dengan keputusan menteri keuangan 235/KMK.03/2003 pembaharuan No. 192/PMK.03/2007 terakhir No.74/PMK.03/2012 Wajib Pajak dapat dikrteriakan sebagai :

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pembitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir. Misalnya dalam menyampaikan SPT Tahunan, SPT Tahunan disampaikan pada tanggal 31 Maret atau bulan ketiga setelah berakhirnya tahun buku atau tahun pajak. Selama duatahun berturut – turut tidak



- memasukkan SPT maka di kategorikan sebagai Wajib Pajak non-efek.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
  - 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Undang – undang perpajakan Indonesia member kewenangan kepada Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk melakukan penyidikan guna untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan dan guna membuka tersangka serta mengetahui besarnya pajak terutang yang diduga digelapkan, yang termasuk tindak pidana dibidang perpajakan adalah dengan sengaja melihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapat Negara.
  - 4) Dalam hal laporan keuangan diaudit akuntan publik atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba-rugi.

## 12. Pencabutan Wajib Pajak Patuh

Surat Penetapan Wajib Pajak Patuh dicabut oleh Kepala Kantor Wilayah setelah mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KPM.03/2003 pembaharuan No. 129/PMK.03/2008 terakhir No. 74/PMK.03/2012 dalam hal memenuhi kriteria pembatalan berdasarkan Keputusan, yaitu :

- 1) Terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan dan tindakan pidana dibidang perpajakan.
- 2) Wajib Pajak telambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak.
- 3) Dalam hal ini Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) Masa pajak. Terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- 4) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak.
- 5) Dalam suatu masa pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sejak masa pajak yang bersangkutan. Penetapan Wajib Pajak Patuh berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, Wajib Pajak Patuh juga dapat dicabut surat penetapannya oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat karena lalai dalam kewajiban perpajakannya.

### 13. Tinjauan Penelitian Terdahulu


Nama	Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
Masta simbiring	2011	Proses penagihan pajak dengan Surat Paksa di KPP Madya Medan tidak berpengaruh terhadap kesadaran kesadaran wajib pajak.	Skripsi
Hermi Zumihar P	2015	Tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa untuk realisasi pencairan tunggakan pajak dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 tingkat efektivitas pencairan tunggakan pajak tergolong tidak efektif.	Skripsi
Galih Capriza	2016	Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan.	Skripsi

Dari hasil penelitian terdahulu ini dijelaskan telah banyak upaya – upaya yang dilakukan oleh KPP untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak, tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sekalipun telah diterbitkannya Surat Paksa.

#### 14. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir ini disusun oleh peneliti berdasarkan deskripsi teori, dijelaskan bahwa penerimaan Wajib Pajak badan merupakan tindakan yang dilakukan oleh fiskus atau pegawai seksi penagihan untuk melaksanakan penagihan pajak seteh yang tertunggak . Apabila Wajib Pajak Badan atau Penanggung Pajak Tidak Ditemukan, Tidak mempunyai kemampuan bayar, meminta penangguahan atau mengulur – ulur pembayaran, atau tidak mau bayar. Maka di terbitkan Surat Paksa agar melunasi hutang pajaknya di KPP.

Jika sudah diterbitkannya surat pasa Wajib Pajak Badan tidak juga membayar pajaknya, maka diterbitkannya Surat Penyitaan merupakan tindakan penagihan lebih lanjut setelah Surat Paksa. Surat Penyitaan diterbitkan apabila utang pajak belum dilunasi dalam jangka 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, untuk itu maka dapat dilakukan penyitaan atas barang – barang Wajib Pajak. Sedangkan penyitaan menurut Hadi (2001:4), yaitu serangkaian tindakan dari juru sita pajak yang dibantu oleh 2 orang saksi untuk menguasai barang – barang dari Wajib Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak sesuai dengan perundang – undangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif yaitu penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari KPP berupa data – data jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar, jumlah tunggak pajak, Surat Paksa yang diterbitkan, Surat Paksa yang dilunasi, dan Surat Paksa yang belum dilunasi Wajib Pajak Badan sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis untuk membandingkan teori yang ada.

#### **3.2. Defenisi Oprasional**

Defenisi oprasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendeteksian sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini maka defenisi oprasional dari penelitian ini adalah:

1. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak apabila jumlah tagihan pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayarannya. Variabel ini diukur berdasarkan jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.
2. Kepatuhan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak bersedia memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku dan membayar pajak tepat waktu. Variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah Wajib Pajak yang melunasi utang pajak.

### 3.3. Waktu dan Tempat Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan Jln. KL.Yos Sudarso Km. 82 Di Medan.

#### Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai dengan April 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam table di bawah ini.

**Tabel I**

**Tabel Penelitian**

No	Keterangan	2016						2017											
		Okt		Nov		Des		Jan		Feb		Mar				Apr			
		1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																
2	Pengajuan Judul			■															
3	Penulisan Proposal				■	■													
4	Bimbingan						■	■	■	■									
5	Sminar Proposal											■							
6	Penulisan Skripsi												■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■		
8	Siding Meaja Hijo																	■	

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian , jenis data yang digunakan adalah:

### 1. Dalam Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Sumber data primer mengacu pada hasil wawancara dengan para pihak yang ada di Kantor KPP Pratama Medan Belawan yaitu dengan seksi bagian penagihan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pustakaan seperti buku-buku, tulisan ilmiah, Undang-undang, atau media lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen milik KPP Pratama Medan Belawan.

### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari surat paksa yang diterbitkan oleh Kpp Pratama Medan Belawan.

## **3.5 .Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai sumber dan berbagai cara dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Yaitu dengan bertanya kepada pihak yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

### 2. Metode Dokumentasi

Dalam tahap metode ini merupakan kegiatan yang berhubungan dengan mengumpulkan dan mencari data-data objek penelitian dari instansi

### 3.6 .Teknik Analisis Data

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan menggunakan metode diskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode analisa dimana data yang ada dikumpulkan digolongkan/dikelompokkan kemudian di analisis sehingga di peroleh suatu gambaran gambaran sebenarnya mengenai keadaan perusahaan baik itu data mengenai Surat Paksa sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Belawan, yang didasarkan atau dipedomani pada ketentuan Undang-undang dan tata cara perpajakan.

Adapun tahap-tahap yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan data, yang mengenai tentang jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.
- 2) Membandingkan WP Badan sebelum dan sesudah diterbitkannya Surat Paksa.
- 3) Mendeskripsikan data, yaitu menggambarkan data yang diperoleh, serta membandingkannya.
- 4) Membuat kesimpulan, yaitu menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan**

Sebagai gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan semula bernama Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 yang kemudian diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Belawan dengan surat keputusan Menteri Keuangan Nomor : 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 dan dengan adanya modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka sejak tanggal 27 Mei 2008 berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawanyang merupakan gabungan dari Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), yang akan melayani PPh, PPN, PPnBM serta melakukan pemeriksaan tetapi bukan sebagai lembaga yang memutuskan keberatan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Status Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan adalah merupakan instansi Pemerintah di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang mengembang tugas meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan Negara ini dari sektor pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan harus membuat pelayanan yang baik dan memudahkan bagi masyarakat di dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal 31 keputusan menteri keuangan RI nomor: 443/KMK.01/2001 tanggal 23 juli 2011 kantor pelayanan pajak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
  - d. Penyuluhan perpajakan
  - e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
  - f. Pelaksanaan ekstensifikasi
  - g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
  - h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak
  - i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
  - j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan
  - k. Pelaksanaan intensifikasi
  - l. Pembetulan ketetapan pajak
  - m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
  - n. Pelaksanaan administrasi kantor. Universitas Sumatera Utara
4. Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Keberhasilan program modernisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, tidak hanya dapat membawa perubahan paradigma dan perubahan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi lebih jauh dapat memberikan dampak positif terhadap percepatan penerapan praktik-praktik “*good governance*” pada institusi Pemerintah secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah mencanangkan visi dan misi sebagai pedoman dalam melakukan setiap kegiatan. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Visi KPP Pratama Medan Belawan

Visi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan adalah menjadi pelayan masyarakat yang profesional dengan kinerja yang baik dan yang dipercaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I. Dalam pernyataan visi ada tiga cita-cita yang ingin dituju, antara lain:

- a). Menjadi pelayan masyarakat: Bercita-cita menjadi contoh pelayan masyarakat yang baik.
- b). Kinerja yang baik dan dipercaya: Melayani dengan baik dan meyakinkan pada masyarakat.
- c). Meningkatkan penerimaan negara: Melaksanakan atau mensosialisasikan peraturan-peraturan perpajakan dengan baik bagi masyarakat.

b. Misi KPP Pratama Medan Belawan

Meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak, peningkatan kecepatan pelayanan perpajakan dan informasi yang baik, serta senantiasa memperbaharui diri sesuai perkembangan aspirasi masyarakat dan tertib administrasi.

Dari pernyataan misi yang menggambarkan tugas, fungsi, peranan, tanggung jawab dalam menjalankan undang-undang perpajakan serta kebijakan pemerintah sebagaimana prinsip-prinsip organisasi didalam menjalankan tugasnya, yang diuraikan sebagai berikut :

- a). Meningkatkan penerimaan Negara melalui pajak.

- b). Meningkatkan kecepatan pelayanan dan informasi yang baik untuk menumbuhkan Wajib Pajak.
- c). Ada maksud memperbaharui diri mengikuti perkembangan dinamika masyarakat.
- d). Ada mempunyai organisasi untuk lebih baik melaksanakan undang – undang dan peraturan-peraturan perpajakan. Universitas Sumatera Utara

#### 5. Nilai-Nilai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan

Untuk mencapai Visi dan Misi diatas maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Belawan perlu menganut nilai-nilai sebagai berikut:

- a). Prestasi kerja Yaitu, keinginan seluruh pegawai untuk mencapai hasil kerja yang baik, bermutu dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b). Kepemimpinan Yaitu, kemampuan seluruh unsur pimpinan untuk menjadi perencana, pembimbing dan pelaksana.
- c). Disiplin Yaitu, sikap dari seluruh pegawai untuk mentaati seluruh ketentuan yang sudah digariskan atau yang sudah disepakati.
- d). Integritas Yaitu, berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip- prinsip moral. Bersikap jujur, tulus, dan dapat di percaya, serta menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
- e). Profesionalisme Yaitu, bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas dan bekerja dengan hati.

- f). Sinergi Yaitu, membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasikan karya yang bermanfaat dan berkualitas, memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati, serta menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
- g). Pelayanan Yaitu, memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman, melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan serta bersikap produktif dan cepat tanggap.
- h). Kesempurnaan Yaitu, senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik, melakukan perbaikan terus menerus serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas.

#### 6. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data wajib pajak badan yaitu data jumlah wajib pajak badan patuh dan data wajib pajak tidak patuh, dan data surat paksa paksa yang disampaikan. Dari jumlah wajib pajak badan yang terdaftar berdasarkan tingkat kepatuhannya dapat digolongkan menjadi wajib pajak badan patuh dan wajib pajak badan tidak patuh. Wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang telah ditetapkan oleh direktoral jendral pajak pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu yang berdasarkan dalam keputusan menteri keuangan nomor 235/KMK.03/2003 yang telah diperbaharui terakhir peraturan menteri keuangan nomor 74/PMK.03/2012 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, sedangkan wajib pajak yang tidak patuh adalah wajib pajak yang terlambat melapor dalam

menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dari batas waktu yang telah ditentukan dan wajib pajak yang tidak memenuhi perpajakannya.

Berdasarkan data yang ada , jumlah Wajib Pajak Badan patuh dan jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak patuh pada 5 Tahun terakhir yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

**Tabel IV.I**

**Pertumbuhan WP Badan baik jumlah yang patuh maupun tidak patuh**

<b>NO</b>	<b>Thn</b>	<b>Jumlah WP Badan</b>	<b>Jumlah WP Badan patuh</b>	<b>Jumlah WP Badan tidak patuh</b>
<b>1</b>	<b>2011</b>	<b>261</b>	<b>50</b>	<b>211</b>
<b>2</b>	<b>2012</b>	<b>208</b>	<b>57</b>	<b>151</b>
<b>3</b>	<b>2013</b>	<b>157</b>	<b>46</b>	<b>111</b>
<b>4</b>	<b>2014</b>	<b>640</b>	<b>551</b>	<b>89</b>
<b>5</b>	<b>2015</b>	<b>2,595</b>	<b>1,998</b>	<b>597</b>

*Sumber Data : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 192/KMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ./2008 tanggal 18 Januari 2008 tentang Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dan Prosedur dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ./2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu.

Wajib pajak tidak patuh ialah, wajib pajak atau penanggung pajak tidak ditemukan, tidak mempunyai kemampuan bayar, meminta penangguhan atau mengulur-ulur pembayaran, dan tidak mau bayar.

Menurut dalam Undang-undang perpajakan No. 19 Tahun 2001 penagihan dengan Surat Paksa, penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk mengurangi barang dengan penagguhan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut perundang-undangan.

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan Wajib Pajak yang patuh atau yang tidak bermasalah pada tahun 2011 sampai dengan 2015 terus meningkat wajib pajak yang melaksanakan pembayaran perpajakannya.

**Tabel 1V.II**

**Wajib Pajak yang Diberikan Surat Paksa Tahun 2011-2015 Pada KPP**

**Pratama Medan Belawan**

<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>211 Wajib Pajak</b>	<b>151 Wajib Pajak</b>	<b>111 Wajib Pajak</b>	<b>89 Wajib Pajak</b>	<b>597 Wajib Pajak</b>

*Sumber Data : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas banyaknya wajib pajak badan yang diterbitkan surat paksa, dari tahun ketahun semakin meningkat, dari banyaknya surat paksa yang diterbitkan kepada wajib pajak badan, hanya sedikit yang melaksanakan perpajakannya setelah di berikan surat paksa, dapat kita lihat pada table di bawah ini.

Bagi WP Badan yang tidak patuh maka KPP Medan Belawan akan menerbitkan Surat Paksa dan akan diterbitkan kepada WP Badan yang tidak patuh, berikut Data WP



Tabel 1V.III

**Wajib Pajak yang Melaksanakan Pembayaran Setelah Surat Paksa  
Tahun 2011-2015 Pada KKP Pratama Medan Belawan**

2011	2012	2013	2014	2015
27 Wajib Pajak	26 Wajib Pajak	12 Wajib Pajak	10 Wajib pajak	197 Wajib Pajak
Rp 120.054.097	Rp 594.115.094	Rp 1.080.712.561	Rp 929.305.054	Rp.5.525.039.406

*Sumber Data : Seksi Penagihan KPP Pratama Medan Belawan*

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak setelah diterbitkan surat paksa dan pencairannya, pada tahun 2011 27 wajib pajak Rp.120.054.097, ditahun 2012 26 wajib pajak Rp.594.115.094, tahun 2013 12 wajib pajak Rp.1.080.712.561, tahun 2014 10 wajib pajak Rp.929.305.054, dan tahun 2015 197 wajib pajak RP.5.525.039.406.

Wajib Pajak Badan yang tidak melaksanakan pembayarannya pajaknya setelah diterbitkannya Surat Saksu, pada tahun 2011 sebanyak 194 wajib pajak, tahun 2012 sebanyak 125 wajib pajak, tahun 2013 sebanyak 99 wajib pajak, tahun 2014 sebanyak 79 wajib pajak, dan tahun 2015 sebanyak 400 wajib pajak.

Berdasarkan data tersebut dapat kita ketahui banyak nya Wajib Pajak Badan yang ditak melaksanakan pembayaran perpajakannya pada tahun 2011 sampai dengan 2015 menurun

## **B. Pembahasan**

### 1. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa di KPP Pratama Medan Belawan

Apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang-utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan tindakan penagihan yaitu antara lain dengan

menggunakan surat paksa, pelaksanaan sita sampai upaya penagihan yang terberat yaitu pelelangan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penanggung wajib pajak badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.

Menurut Undang-undang no. 19 tahun 2000 Penagihan Dengan Surat Paksa, Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang dengan penanggungan pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut perundang-undangan.

Undang-undang no. 19 tahun 2000 pasal 14 ayat 1 menjelaskan bahwa penyitaan dapat dilaksanakan terhadap milik Wajib Pajak yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan atau di tempat lain termasuk penguasaannya yang berada di tangan pihak lain yang di bebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, berupa

- 1) Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan kapal kotor isi tertentu
- 2) Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, deposito

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sudah sesuai dengan standar keputusan Menteri Keuangan No. 561/KMK.04/2000 yaitu telah diperbaharui dengan peraturan Menteri Keunagan No. 85/PMK.03/2010 yaitu :

- 1) Tindakan pelaksanaan penagihan pajak diawali dengan penerbitan surat teguran setelah 7 hari jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran

tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah di setujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

- 2) Apabila utang pajak yang masih harus di bayar tidak di lunasi oleh penanggung pajak setelah 21 hari sejak di terbitkannya surat teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa.
- 3) Apabila jumlah utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 2 x 24 jam sejak Surat Paksa diterbitkan, maka segera akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
- 4) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat dari jangka waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, maka akan dilaksanakan pengumuman lelang.
- 5) Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak yang masih harus di lunasi oleh penggung pajak setelah lewat dari jangka 14 hari sejak pengumuman lelang, akan segera di lakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang.

## 2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa yang telah telah disampaikan kepada Wajib Pajak Badan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan untuk melunasi tunggakan pajaknya. Dalam hal ini Surat Paksa yang telah di sampaikan tidak semua dapat di cairkan,

ini disebabkan karena jurusita yang bertugas terbatas jumlahnya dan sering kali Wajib Pajak Badan yang ditemui oleh jurusita Pajak tidak ada ditempat, Wajib Pajak Badan menolak Surat Paksa, Wajib Pajak Badan tidak mampu membayar tunggakan Pajaknya, Dan Wajib Pajak Badan menghindar ketika akan diberikan Surat Paksa.

Beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan Wajib Pajak Badan antara lain ketidak puasan masyarakat terhadap pelayanan public, pembangunan infrastruktur yang merata dan banyaknya kasus korupsi yang tinggi.

Menurut Lars P. Feld dan Bruno S. Frey (2007), masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari Negara Pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Penagihan dengan Surat Paksa belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Medan Belawan disebabkan adanya hambatan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yaitu pada seksi penagihan, sosialisasi KPP kepada Wajib Pajak Badan terbatas yang di sebabkan oleh jumlah pegawai Pajak yang terbatas. Kemudian kesadaran Wajib Pajak Badan yang lemah, dan banyaknya fenomena yang terjadi kepada Wajib Pajak Badan misalnya menutup perusahaan tetapi tidak melaporkan kepada KPP Pratama Medan Belawan sehingga menimbulkan tunggakan Pajak. Selain itu, paktor psikologis Wajib Pajak Badan yang tidak memiliki kemauan membayar utang pajaknya dengan sengaja menghindar, dan berpindah alamat tanpa memberitahukan kepada pihak yang berkaitan.

Jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak patuh semakin tinggi. Ini bertolak belakang dengan tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak Badan dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajaknya. Dalam hal ini kenaikan jumlah Wajib Pajak Badan yang tidak patuh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan melakukan penagihan yang ketat terhadap Wajib Pajak Badan.

Hal ini dilihat dari besarnya persentase Surat Paksa yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak Badan menunjukkan bahwa masih banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang mempunyai tunggakan dan berstatus menunggak yang dapat diartikan bahwa Wajib Pajak tersebut belum memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Wajib Pajak kurang memiliki rasa bertanggung jawab terhadap kewajibannya.

Tindakan penagihan perpajakan harus tetap berjalan walau utang pajak pada Surat Paksa yang belum dapat dicairkan masih banyak. Bagaimanapun juga pihak jurusita harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan ke Wajib Pajak Badan yang bersangkutan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada KPP Pratama Medan Belawan diawali dengan menerbitkan Surat Teguran. Jika dengan Surat Teguran WP Badan belum juga melunasi utang pajaknya maka akan diberikan Surat Paksa. Dalam hal ini Surat Paksa yang telah disampaikan tidak semua dapat dicairkan, ini disebabkan karena jurusita yang bertugas terbatas, sering kali Wajib Pajak Badan yang ditemui menolak Surat Paksa, Wajib Pajak Badan tidak mampu membayar tunggakan pajaknya, dan Wajib Pajak Badan menghindar ketika akan diberikan Surat Paksa.
2. Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Medan Belawan belum dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan, karena banyaknya utang Pajak yang belum dilunasi dan biaya penagihan yang belum dilunasi hal ini disebabkan oleh kesadaran Wajib Pajak Badan yang masih tidak mengerti pentingnya perpajakan untuk pembangunan Nasional, serta faktor psikologis masyarakat yang tidak patuh dan mau membayar pajaknya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada fiskus untuk dapat bekerja sama yang baik dengan instansi terbaik, sehingga pelaksanaan Penagihan Pajak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan, memperkecil kesempatan bagi Wajib Pajak Badan dalam menghindari pemungutan Pajak, serta perlunya perlunya peningkatan fungsi pengawasan terhadap penagihan Pajak dan kerjasama yang baik dalam pelaksanaan tugas di KPP Pratama Medan Belawan untuk meningkatkan penerimaan Negara.
2. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam memenuhi kewajiban serta memahami peraturan dibidang perpajakan, perlu ditingkatkan pembinaan terhadap Wajib Pajak Badan dengan diadakan penyuluhan Pajak dan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan hendaknya Wajib Pajak Badan membayar pajaknya tepat waktu atau sebelum tanggal jatuh tempo di KPP Pratama Medan Belawan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Capriza (2016) “*Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Pematang Siantar*” Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Hermi Zumihar P (2015) “*Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Pencairan Tunggal Pajak Pada KPP Pratama Medan Timur*”.
- Rifari Widya Kusuma (2013) “*Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Penyitaan Dalam Upaya Opimalisasi Penerimaan Pajak (di Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III)*”
- Sihaloho Cyrus,(1996) *Modul Ketentuan Pajak*, Jakarta, PT RajaGrafindo, Persada
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan : Teori dan kasus*. Jakarta penerbit Salemba Empat
- Gunadi, dkk. (1999). *Perpajakan*. Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Mardismo (2009). *Perpajakan edisi revisi 2009*, penerbit Andi Yokyakarta
- Kompilasi Undang –Undang perpajakan (2008)
- B. wirawan Ilyas dan Rudy Suhartono (2013). *Perpajakan edisi 2 jakarta* : Mita media wacana



## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Data Pribadi**

Nama : RAMADHAN  
Tempat /Tgl Lahir : Tanah Bara, 25 Agustus 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jl. Tanbah Bara Kabupaten Aceh Singkil  
Anak Ke : 1 dari 5 bersaudara


### **Nama Orang Tua**

Ayah : Ilyas  
Ibu : Apnah  
Alamat : Jl. Tanbah Bara Kabupaten Aceh Singkil

### **Pendidikan Formal**

1. SD Negeri 2 Rimo Tahun 2005
2. SMP Darul Muta' Allimin Tahun 2008
3. MA Darul Muta' Allimin Tanah Merah Tuan Tahun 2011
4. Kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Binsis Jurusan Akuntanis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2017

Medan, April 2017

  
RAMADHAN

## PERNYATAAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMADHAN

NPM : 1105170148

Program : Strata-1

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data Laporan Keuangan dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **PLAGIAT** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Medan, April 2017  
Saya yang menyatakan



RAMADHAN

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

Kepada Yth.  
Ketua Jurusan .....  
Fakultas Ekonomi UMSU

Medan.....H  
M

Di  
Medan.



Dengan hormat  
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMADHAN  
NPM : 11.05.17.0148  
Konsentrasi : Akuntansi: perpajakan  
Kelas / Sem : 5./malam

Merencanakan pengajuan judul untuk pembuatan SKRIPSI yaitu :

1. 

Analisis Efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa sebagai pencarian <del>lanjutan</del> tunggakan pajak pada KPP Pratama Medan belawan
--
2. 

Analisis penagihan pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP pratama medan belawan
---

Berdasarkan hasil pertemuan dengan program studi maka ditetapkan calon pembimbing yaitu :

Nama Pembimbing : Surya Sanjaya SE, Msi, Ph.D, U-10

Dari hasil survei & kunjungan ke perusahaan / tempat penelitian serta proses pembimbingan dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :


1. ....
2. ....
3. ....

Dengan demikian judul yang disetujui bersama dosen pembimbing adalah :


Perbandingan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterbitkan surat paksa pada kantor pelayanan pajak Pratama medan belawan
---

Nomor Agenda : 345

Ketua/Sekretaris Jurusan

  
( ELIZAR Sinambela SE Msi )

Pemohon

  
( Ramadhan )

Catatan :

1. Proposal Penelitian harus diAgendakan paling lama 1 (Satu) bulan setelah di Paraf oleh program studi
2. Seminar Proposal Paling lama 1 (Satu) bulan setelah judul di Agendakan.

Diketahui Oleh  
Pembimbing

  
( SURYA SANJAYA SE Msi )

**BERITA ACARA SEMINAR JURUSAN AKUNTANSI**

hari ini **Senin tanggal 06 Maret 2017** telah diselenggarakan seminar jurusan Akuntansi  
dan bahwa :

**Nama** : RAMADHAN  
**N.P.M.** : 1105170148  
**Tempat / Tgl.Lahir** : TANAH BORA, 25 AGUSTUS 1992  
**Alamat Rumah** : JL.PIMPINAN NO.144  
**Isi Proposal** : PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH  
 DITERTIBKANNYA SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN  
 PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Disetujui / tidak disetujui \*)

	Komentar
	Asubahj / deskripsi
	- Fenomena masalah dipejabat - Rumusan masalah - Dukung dan tem - rumusan penelitian - identifikasi masalah
	- rumusan - kerangka berfikir - penelitian terdahulu
	- Definisi operasional - kerangka berfikir
	Daftar pustaka
Keputusan	Perbaikan Minor Seminar Ulang Perbaikan Mayor

Medan, 06 Maret 2017

TIM SEMINAR

**Ketua**  
  
**ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si**  
  
**Pembimbing**  
  
**SURYA SANJAYA, SE, MM**

**Sekretaris**  
  
**FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si**  
  
**Pembanding**  
  
**HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Jurusan Akuntansi yang diselenggarakan pada hari  
tanggal 06 Maret 2017 menerangkan bahwa:

Nama : RAMADHAN  
P.M. : 1105170148  
Alamat / Tgl.Lahir : TANAH BORA,25 AGUSTUS 1992  
Alamat Rumah : JL.PIMPINAN NO.144

Judul Proposal : PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH  
DITERTIBKANNYA SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN  
PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan  
Pembimbing : *Surya Sanjaya, SE, MM* 5/4/17

Medan, 06 Maret 2017

TIM SEMINAR

Ketua

ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si

Pembimbing

SURYA SANJAYA, SE, MM

Sekretaris

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Pembanding

HENNY ZURIKA LUBIS, SE, M.Si

Diketahui / Disetujui

A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I

JANURI, SE, MM. M.Si





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

**FAKULTAS EKONOMI**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : RAMADHAN  
N.P.M : 1105170148  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Proposal : PERBANDINGAN PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN DAN  
SESUDAH DITERBITKANNYA SURAT PAKSA PADA KPP  
PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
15/12/2017	- Latar belakang masalah - Perbaikan data teori masalah - Bantukan daftar isi - Bantukan daftar pustaka.		
17/1/2017	- Latar belakang masalah - masalah banyu kua - teori di perbaiki - mana yang harus konsep - perbandingan perbandingan.		
24/1/2017	- teori pendukung di perbaiki - kurikan kurang banyak - perbandingan sistematis - perbandingan.		
01/2/2017	- Metodologi penelitian di perbaiki.		
22/2/2017	- Bantukan isi - Selesai di bimbingan ACC. Selesai proposal.		

Pembimbing Proposal

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Medan, 2016  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA/  
FAKULTAS EKONOMI**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : 450/II.3-AU/UMSU-05/ C / 2016 Medan, 17 J. Awal 1437 H  
Lampiran : 27 Pebruari 2016 M  
Perihal : IZIN RISET PENDAHULUAN

Kepada : **Yth. Bapak / Ibu Kepala :**  
**Kantor Wilayah DJP SUMATERA UTARA I**  
**Jln. Suka Mulia No. 17 A**  
**Di.**  
**Medan.**

Bismillahirrahmanirahim  
*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi. Untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di **Perusahaan / Instansi KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN** yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program **Studi Strata Satu ( S-1 )**

Adapun mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.tersebut adalah:

Nama : RAMADHANI  
NPM : 1105170148  
Semester : X (Eks)  
Jurusan : Akuntansi

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan

**OLAS PAN TUPTI, SE, M.Si.**

**Tembusan :**

- 1. Wakil Rektor II UMSU Medan



Dasar & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
di dalamnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PENETAPAN PROYEK PROPOSAL  
MAKALAH / SKRIPSI MAHASISWA  
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

**NOMOR : 201 / TGS / II.3 / UMSU-05 / F / 2017**

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan,  
berdasarkan Surat Persetujuan Ketua Jurusan AKUNTANSI, Tanggal 06 MARET 2017  
Menetapkan Risalah Makalah / Skripsi :

Nama : RAMADHAN  
N P M : 1105170148  
Semester : X (Eks)  
Jurusan : Akuntansi  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN  
SESUDAH DITERBITKANYA SURAT PAKSA  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA  
MEDAN BELAWAN

Pembimbing : SURYA SANJAYA, SE, MM

Dengan demikian di izinkan menulis Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Risalah / Makalah / Skripsi dengan ketentuan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara – Medan.
2. **Proyek Proposal / Skripsi** dan tulisan dinyatakan " **BATAL** " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : **04 APRIL 2018**

Ditetapkan di : MEDAN  
Pada Tanggal : 06 Rajab 1438 H  
03 April 2017 M

Wassalam  
Dekan



JULIASPAN TUPTI, SE, M. Si.






MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238

menjawab surat ini, agar disebutkan  
dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor: 3064/KET/II.3/UMSU-P/F/2017




Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : **Ramadhan**  
N P M : 1105170148  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi

adalah benar telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Rajab 1438.H  
18 April 2017.M.

Kepala UPT Perpustakaan  
  
Bustami, S.H., M.Hum

**Lembar Persetujuan Menjadi Lokasi Penelitian (Riset)**

Unit#:

Bertanda tangan di bawah ini#:

Nama : *Abrin Sutarna*  
 NIP : *196003011980031001*  
 Jabatan : *Administrasi Umum*

Yang ini menyatakan bahwa#:

pada dasarnya Kami **menerima/menolak\*** permohonan mahasiswa/peneliti dengan identitas seperti tersebut pada surat permohonan izin penelitian (riset) untuk melakukan penelitiannya pada unit Kami.

Kami bersedia membantu menjawab/memberikan **sebagian/seluruh\*** data/keterangan/informasi yang diajukan oleh mahasiswa/peneliti, sepanjang data/keterangan/informasi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Keperluan yang tidak diperlukan.

*Kolom ini dapat diisi oleh Pemohon Penelitian/Pejabat pada Unit Kerja pemohon konfirmasi/Pejabat pada Unit Kerja yang bersedia menjadi Lokasi Penelitian(Riset)*

Nama Mahasiswa/Peneliti : *Ramadhan*  
 NIP/Nomor Identitas Lainnya : *1105170148*  
 Universitas/Instansi : *UMSU*

Bentuk Permohonan Data/Keterangan/Informasi <sup>1</sup>		Keputusan <sup>2</sup>		Pemberian Data Dalam Bentuk: <sup>3</sup>	
		Ya	Tidak		
<input type="checkbox"/>	Wawancara (Daftar/Pedoman Wawancara Ada/Tidak Ada*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Kuesioner (Contoh Kuesioner Ada/Tidak Ada*)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	Data Statistik:			Hard copy	Soft copy
No.	Jenis Data <sup>4</sup>				
1.	Data wjp badan yang sudah di berikan surat oleh kepp	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	berapa banyak wjp yang melakukan pembayaran pajak	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	berapa banyak wjp yang melakukan pembayaran pajaknya setelah di berikan surat paksa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

catatan:<sup>5</sup>

**Petunjuk Pengisian:**

- : diisi oleh pejabat berwenang pada Lokasi Unit Kerja tujuan penelitian (riset)
- 1) & (4) : diisi oleh pemohon izin penelitian (riset)/Unit Kerja pemohon konfirmasi.
- 2) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan (ya) atau penolakan (tidak).
- 3) : diisi dengan keputusan pejabat tentang persetujuan pemberian data dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*.
- 5) : diisi oleh pejabat berwenang apabila ada hal-hal tertentu yang perlu menjadi perhatian, misalnya penjelasan terkait dengan penolakan pemberian izin penelitian (riset)



Medan, 21 September 2016

*Abrin Sutarna*

NIP: *196003011980031001*



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO. 17A, MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-701/WPJ.01/BD.05/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pemberian Izin Riset

19 Oktober 2016

Yth. Kepala KPP Pratama Medan Belawan  
Jalan K. L Yos Sudarso KM 8,2, Tanjung Mulia  
Medan 20243

Sehubungan dengan surat dari Dekan FE Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 450/II.3-AU/UMSU-05/C/2016 tanggal 27 Pebruari 2016 perihal Izin Riset atas:

Nama/NPM : Ramadhan /1105170148  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

dengan ini Kanwil DJP Sumatera Utara I memberikan izin untuk membantu memberikan kesempatan Magang/Penyebaran Kuesioner/Penelitian dan/atau memberikan bahan-bahan keterangan/data yang digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Selanjutnya setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, agar kepada mahasiswa yang bersangkutan diminta untuk memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut sebagai bahan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc: [p2humas.sumut1@pajak.go.id](mailto:p2humas.sumut1@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I  
Kepala Bidang P2Humas

Marslinus Simbolon  
NIP 195812111979101001



# PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 05 - NOV - 2015

Yth:  
Bapak Dekan  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*[Signature]*  
Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : P a m a d h a n

NIM : 1 1 0 5 1 7 0 4 8

Tgl Lahir : T a n a h B a r a - 2 5 - A g u s t u s  
1 9 9 2

Program Studi : Akuntansi

Nomor Mahasiswa : J L . P i m p i n N o 1 4 4  
M e d a n

Nama Penelitian : K P P P r a j a m a m e d a n  
B e l a w a n

Nama Peneliti : J L . K L Y O S S u d a r s o K M  
B 2 M e d a n

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan Izin Penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi salah satu perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.

Kuiz saya lampirkan syarat-syarat lain :

Transkrip nilai sementara

Witansi SPP tahap berjalan.

Demikianlah permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Diketahui:  
Ketua Jurusan / Sekretaris

*[Signature]* 4/11/2015

Fitriani Saragih S.E., M.Si

Wassalam  
Pemohon

*[Signature]*  
Ramadhan





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I

GEDUNG KANWIL DJP SUMUT I LT VII, JALAN SUKAMULIA NO.17A, MEDAN 20151  
TELEPON (061) 4538833; FAKSIMILE (061) 4538340; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-~~700~~/WPJ.01/BD.05/2016  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberian Izin Riset

14 Oktober 2016

Yth. Dekan FE Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3  
Medan 20238

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor :450/II.3-AU/UMSU-05/C/2016 tanggal 27  
Pebruari 2016 hal Izin Riset atas :


Nama / NPM : Ramadhan / 1105170148

dengan ini Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Medan Belawan, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitian, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *soft-copy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Soft-copy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut : [perpustakaan@pajak.go.id](mailto:perpustakaan@pajak.go.id) cc: [p2humas.sumut1@pajak.go.id](mailto:p2humas.sumut1@pajak.go.id).

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I  
Kepala Bidang P2Humas

  
Marslinus Simbolon  
NIP 195812111979101001 ↑



Dasar & Terpercaya

Surat ini agar disebutkan  
tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Nomor : *1706* /II.3/UMSU-05/F/2017 Medan, 06 Rajab 1438 H  
Lamp. : - 03 April 2017 M  
Hal : **MENYELESAIKAN RISET**

Kepada : **Yth, Bapak / Ibu Pimpinan :**  
**KPP PRATAMA MEDAN BELAAWAN**  
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, sehubungan Mahasiswa kami akan menyelesaikan Studinya, mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan kesempatan pada Mahasiswa kami melakukan Riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu Mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan Surat Keterangan Telah Selesai Riset dari Perusahaan yang Bapak/Ibu Pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian **Program Studi Strata Satu ( S1 )** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan :

Adapun Mahasiswa tersebut adalah :

Nama : **RAMADHAN**  
N P M : **1105170148**  
Semester : **X (Eks)**  
Jurusan : **Akuntansi**  
Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANYA SURAT PAKSA PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalam  
Dekan



**PAN TUPTI, SE, M. Si.**

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN

Jalan K.L. Yos Sudarso Km.8,2 Medan - 20243 Telepon : 061-6642763 Fax : 061-6642764, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK 021-1500200

Nomor : S- 128 /WPJ.01/KP.0401/2017

19 April 2017

Sifat : Biasa

Perihal : Selesai Melaksanakan Riset.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No.3  
Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Nomor S-701/WPJ.01/BD.01/2016, Hal Pemberian Izin Riset, bersama ini diberitahukan bahwa:

NO	NAMA	NPM	JUDUL SKRIPSI
1	Ramadhan	1105170148	Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Sebagai Pencairan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan Penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pit. Kasubbag Umum Dan  
Kepatuhan Internal,  
  
Pit. Krido Rahardjo  
NIP 196807311991031001



SEKSI PENAGIHAN KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

1 WAJIB PAJAK YANG DIBERIKAN SURAT PAKSA

2011	2012	2013	2014	2015
221 WAJIB PAJAK	151 WAJIB PAJAK	111 WAJIB PAJAK	89 WAJIB PAJAK	597 WAJIB PAJAK

2 WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN PEMBAYARAN SEBELUM SURAT PAKSA (SURAT TEGURAN)

2011	2012	2013	2014	2015
50 WAJIB PAJAK	57 WAJIB PAJAK	46 WAJIB PAJAK	551 WAJIB PAJAK	1.998 WAJIB PAJAK

3 WAJIB PAJAK YANG MELAKSANAKAN PEMBAYARAN SETELAH SURAT PAKSA

2011	2012	2013	2014	2015
27 WAJIB PAJAK	26 WAJIB PAJAK	12 WAJIB PAJAK	10 WAJIB PAJAK	197 WAJIB PAJAK
Rp 120,054,097	Rp 594,115,094	Rp 1,080,712,561	Rp 929,305,054	Rp 5,525,039,406







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : RAMADHAN  
N.P.M : 1105170148  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Skripsi : ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH DITERBITKANNYA SURAT PAKSA PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
25/04/2016	- perbaiki data yg ada di bab IV - perbaiki hasil belum pas - protokolerkan penulisan		
2/04/2016	- revisi isi data hasil belum pas - penulisan kembali data sesuai logika data - perbaikan penulisan. - Surat Abstraksi		
10/04/2016	- kesimpulannya sudah sesuai dengan penulisan - sudah yg di bimbingan Masrili belum selesai - perbaiki Abstraksi		
15/04/2016	- perbaiki kalimat yg ada pada Abstraksi		
17/04/2016	selesai di bimbingan ACC untuk sidang		

Pembimbing Skripsi

(SURYA SANJAYA, SE, MM)

Medan, 2016  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)